



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 54/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING I, umur 44 tahun, dan **PEMBANDING II**, umur 40 tahun, keduanya beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat KABUPATEN BANYUWANGI, yang dalam hal ini menguasai kepada **NANANG FAJAR ISLAHI,SH**, Advokat, beralamat di Jl. Stasiun, Nomor 40 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 1132/K.Kh/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, dahulu para Pemohon Intervensi sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Penggugat Intervensi / Pembanding** ” ;

M E L A W A N

1. **TERBANDING I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dahulu Penggugat dalam Pokok Perkara / Tergugat I dalam Intervensi, sekarang Terbanding I, untuk selanjutnya



disebut **Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I** ;

2. TERBANDING II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swata, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, yang dalam hal ini menguasai kepada MISNADI, S.H., NURKHORIRI, S.H., dan EKO SUTRISNO, S.H, Advokat, beralamat di Jl. Raya Srono, Nomor 99, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2010, dahulu Tergugat dalam Pokok Perkara / Tergugat II dalam Intervensi, sekarang Terbanding II, untuk selanjutnya disebut **Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, tanggal 30 Nopember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1431 H. yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara pokok seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat dalam perkara pokok (TERBANDING II) terhadap Penggugat dalam perkara pokok (TERBANDING I) ;



3. Menetapkan dua anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya lahir tanggal 29 Maret 2008 berada dalam hadlonah Penggugat dalam perkara pokok ;
4. Menolak permohonan Penggugat dalam perkara Insidentil seluruhnya ;
5. Menghukum Tergugat dalam perkara pokok bersama-sama dengan Penggugat dalam perkara Insidentil untuk menyerahkan anak nama ANAK 1 kepada Penggugat dalam perkara pokok ;
6. Membebankan biaya perkara yang sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat dalam perkara pokok ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2010, sesuai dengan Tanda Terima memori banding Nomor : 526/Pdt.G/20 10/PA. Bwi. tanggal 27 Desember 2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, hal mana memori banding tersebut telah diberitahukan juga kepada para Terbanding, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan atas memori banding tersebut Terbanding I mengajukan Kontra memori banding dengan suratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Januari 2011 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 526/Pdt.G/2010/PA.Bwi. tanggal 12 Januari 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, sedang Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa para pihak berperkara tidak melakukan pemeriksaan atas berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (INZAGE) Nomor : 526/Pdt.G/2010/PA.Bwi. masing-masing tertanggal 26 Januari 2011 meskipun kepada para pihak telah menerima surat pemberitahuan untuk itu masing-masing tertanggal 7 Januari 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 Nopember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1431 H. Nomor : 526/Pdt.G/2010/PA.Bwi. beserta Berita Acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. TENTANG PERKARA POKOK :



**1. Tentang Gugat Perceraian antara Terbanding I
dengan Terbanding II :**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan bahwa Hakim pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dengan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II dengan upaya mediasi yang berlangsung pada 9 Maret 2010 oleh Mediator Drs. RIFAI, S.H. bahkan upaya mendamaikan tersebut sesuai Berita Acara persidangan telah dilakukan oleh Majelis selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I tetap pada gugatannya. Sedang proses perdamaian dalam mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa dengan keterangan dibawah sumpah saksi SAKSI 1 TERBANDING I dan saksi SAKSI 2 TERBANDING I yang telah disampaikan dihadapan sidang, Hakim pertama telah dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara/Terbanding I, hal mana alasan perceraian tersebut telah bersesuaian dengan Penjelasan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa guna



memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Hakim pertama telah mendengarkan keterangan dari keluarga Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I yaitu SAKSI 1 TERBANDING I, ibu kandung Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I, dan SAKSI 2 PEMBANDING, ibu kandung Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II, sehingga Hakim pertama telah mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dengan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusan adalah sudah tepat dan benar, dan dapat disetujui serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dirubah kedua kalinya menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, halmana ketentuan tersebut bertujuan agar dilakukan pencatatan perceraian secara tertib, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada KUA tempat nikah Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II ;

2. Tentang Hadlonah / Pemeliharaan anak :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : bahwa akibat putusnya perkawinan karena



perceraian maka baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Oleh karena itu Pengadilan perlu menetapkan pihak yang mengasuh terhadap anak tersebut dan pihak yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan- keberatan yang telah disampaikan oleh para Penggugat Intervensi / Pembanding serta tanggapan yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dalam Kontra Memori Bandingnya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah tidak tepat, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua anaknya masing-masing ANAK 1 dan ANAK 2 serta mohon agar Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II diperintahkan untuk menyerahkan kembali anak ANAK 1 kepada Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I. Karena Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II telah menyerahkan salah seorang anak kembarnya yang perempuan tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara tersebut sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 20 April 2010, para Penggugat Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan untuk dapat menggabungkan diri dalam perkara tersebut, dan sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 27 April 2010, Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya mengabulkan kepada para Penggugat Intervensi / Pembanding untuk bergabung dalam perkara ini guna membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak hadlonah atas anak ANAK 1 tersebut, maka para Penggugat Intervensi / Pembanding pada pokoknya menyampaikan, bahwa Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II, telah menyerahkan salah seorang anak kembarnya kepada para Penggugat Intervensi / Pembanding di dahului dengan perundingan baik- baik dan musyawarah keluarga antara para Penggugat Intervensi dengan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II dan Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I. Bahwa anak tersebut hingga kini telah dipelihara dan diasuh dengan penuh kasih sayang, dicukupi segala kebutuhannya dan selanjutnya akan dijadikan sebagai anak angkat oleh para Penggugat Intervensi / Pembanding dan anak tersebut telah diberi nama ANAK 1 ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam perkara tersebut, surat- surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dalam perkara ini diantaranya :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 25340/I/2009/08, tertanggal 16 Oktober 2009, atas nama ANAK 1, lahir tanggal 29 Maret 2008, anak kesatu kembar kesatu perempuan dari suami istri TERBANDING II dan TERBANDING I (bukti P-2) ;



2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 25341/I/2009/08, tertanggal 16 Oktober 2009, atas nama ANAK 2, lahir tanggal 29 Maret 2008, anak kesatu kembar kedua laki-laki dari suami istri TERBANDING II dan TERBANDING I (bukti P-3) ;

3. Foto Copy Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 02/Pdt.P/2010/PN.Bwi. tertanggal 27 Januari 2010 tentang Pembetulan Akta Kelahiran Nomor : 12704/I/2008/08, tanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, atas nama ANAK 1, lahir tanggal 29 Maret 2008, dari nama orang tua kandung suami istri PEMBANDING I dan PEMBANDING II, yang benar suami istri TERBANDING II dan TERBANDING I (bukti P-4) ;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 10 Agustus 2010, Penggugat dalam pokok perkara/Terbanding I juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing : SAKSI 1 TERBANDING I, ibu kandungnya, SAKSI 2 TERBANDING I, tetangganya, SAKSI 3 TERBANDING I, tetangganya, SAKSI 4 TERBANDING I, tetangganya dan SAKSI 5 TERBANDING I, anggota KPAA. Bahwa dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan dibawah sumpah dihadapan sidang tersebut dapat disimpulkan, bahwa Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II telah menyerahkan salah seorang



anak kembarnya yang perempuan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I ;

Bahwa pada saat penyerahan anaknya tersebut memang Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I mengetahui peristiwa tersebut, namun tidak dapat berbuat apa-apa karena masih lemah pasca melahirkan. Bahwa peristiwa tersebut akhirnya menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dengan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II hingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal ;

Sedang para Penggugat Intervensi / Pembanding mengajukan surat-surat bukti diantaranya :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 12704/I/2008/08, tertanggal 11 Maret 2010, atas nama ANAK 1, lahir tanggal 29 Maret 2008, anak kesatu perempuan dari suami istri TERBANDING II dan TERBANDING I. Berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Januari 2010, Nomor : 02/Pdt.G/2010/ PN.Bwi. (bukti P Intv- 1) ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan diatas materai berharga Rp. 6000,- yang ditanda tangani oleh TERBANDING I dan PEMBANDING I tertanggal 5 Agustus 2009, yang menyatakan telah memberikan anak yang bernama ANAK 1 sejak dilahirkan tanggal 29 Maret



2008 dengan rasa sadar dan ikhlas
kepada PEMBANDING I (bukti P.Intv-
2) ;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut,
sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 19 Oktober 2010,
para Penggugat Intervensi / Pembanding juga mengajukan
saksi- saksi, masing- masing SAKSI 1 PEMBANDING, Budeh
Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I, SAKSI 2
PEMBANDING, ibu kandung Tergugat dalam pokok perkara /
Terbanding II, SAKSI 3 PEMBANDING, bibi Penggugat dalam
pokok perkara / Terbanding I. Bahwa dari keterangan-
keterangan yang telah disampaikan dibawah sumpah
dihadapan sidang, dapat disimpulkan, bahwa sejak
kandungan Penggugat dalam pokok perkara berusia 8 bulan
dan setelah diketahui bahwa bayi yang ada dalam
kandungannya kembar, lalu Penggugat dalam pokok
perkara / Terbanding I mengatakan kalau nanti setelah
melahirkan, akan menyerahkan salah satu anaknya kepada
keluarga PEMBANDING I (Penggugat dalam Intervensi /
Pembanding). Bahkan semula Penggugat dalam pokok
perkara / Terbanding I telah mengiyakan (menyetujuinya)
ketika saksi SAKSI 3 PEMBANDING mengatakan akan mengasuh
salah seorang bayinya tersebut. Namun sehari setelah
Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I melahirkan,
anak tersebut diserahkan kepada keluarga PEMBANDING I.
Ketika ditanya oleh saksi - saksi tersebut Penggugat
dalam pokok perkara / Terbanding I menyatakan sudah
ikhlas karena PEMBANDING I termasuk keluarga mampu.
Sedang Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I
mempermasalahkan penyerahan tersebut ketika anak
tersebut sudah berusia satu tahunan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, surat-surat bukti yang telah diajukan dihadapan sidang, dan keterangan dibawah sumpah para saksi yang seluruhnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menemukan fakta-fakta antara lain :

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dengan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, hal tersebut ternyata juga menjadi alasan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab diajukan gugatan cerai ini ;
2. Bahwa karena kondisi ekonomi yang kurang mampu tersebut maka Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II sadar bahwa ia merasa keberatan untuk menanggung beban kehidupan anaknya kelak setelah diketahuinya bahwa Penggugat dalam pokok perkara/Terbanding I akan melahirkan anak kembar, maka ketika itu Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I menyetujuinya ketika bibinya mengatakan ingin mengasuh salah seorang anak kembarnya kelak setelah dilahirkan ;
3. Bahwa ternyata Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II dan



orang tuanya serta Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I bertemu dengan keluarga PEMBANDING I, lalu mereka bermusyawarah dan mengadakan kesepakatan secara lisan. Kemudian keduanya memilih akan menyerahkan salah seorang anak kembarnya kepada keluarga PEMBANDING I, karena kondisi ekonomi keluarga tersebut lebih mampu dari bibinya ;

4. Bahwa sehari setelah Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I melahirkan, maka keluarga PEMBANDING I datang ke Rumah sakit dan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II menyerahkan salah seorang anak kembar tersebut kepada keluarga PEMBANDING I ;

5. Bahwa para Penggugat Intervensi / Pembanding (PEMBANDING I dan PEMBANDING II) adalah pasangan suami istri yang tidak punya keturunan, telah menerima dengan baik bayi tersebut dan merawatnya dengan penuh kasih sayang bagai anak kandungnya sendiri dan memberinya nama ANAK 1, kemudian mendaftarkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa para Penggugat Intervensi / Pembanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil- dalilnya dihadapan sidang. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas salah seorang anak kembarnya yang bernama ANAK 1 yang telah diserahkan kepada para Penggugat Intervensi / Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I hanya berhak untuk memegang hadlonah terhadap seorang anak yang bernama ANAK 2 hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) atau mampu memilih untuk terus dipelihara oleh ibunya atau pindah kepada ayahnya. Sedang nafkah atau biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut harus ditanggung oleh ayahnya / Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II sekurang- kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkannya kepada Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I. Dan untuk memberikan kepastian hukum akan tetap terjaminnya kelangsungan pembayaran nafkah tersebut oleh Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II, maka berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa nafkah yang dilalaikan dan tidak terbayar akan dianggap sebagai hutang, dan menyatakan seluruh harta benda milik Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II sebagai jaminan atas kelalaian atau tidak terbayarnya nafkah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I selaku ibu kandungnya ditetapkan sebagai



pemegang hak hadlonah atas anak ANAK 2 hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), oleh karena itu dalam rangka memperhatikan kepentingan anak maka Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II harus juga diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut setiap saat, untuk mendidiknya dan memberikan kasih sayangnya dan dapat mengajaknya pergi berrekreasi, bersilatur rahmi dan bersosialisasi dengan sepengetahuan dan meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam pokok perkara/Terbanding I ;

A. TENTANG INTERVENSI :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan- keberatan para Penggugat Intervensi / Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, maka gugatan para Penggugat Intervensi / Pembanding pada pokoknya adalah mohon agar para Penggugat Intervensi / Pembanding ditetapkan sebagai orang tua angkat dan sebagai pemegang hak hadlonah dari salah seorang anak Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II yang bernama ANAK 1 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Demikian pula berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “ Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2), pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dinyatakan “ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan dan peraturan perundang-undangan. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat “ ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “ Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P.Intv- 1, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menemukan fakta bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran atas seorang anak kesatu perempuan yang lahir tanggal 29 Maret 2008 dari pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri TERBANDING II dan TERBANDING I alias TERBANDING I, dengan nama yang berbeda, yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25340/I/2009/08 tertanggal 16 Oktober 2009 atas nama ANAK 1, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12704/I/2008/08 tertanggal 11 Maret 2010 atas nama ANAK 1. Sehingga dengan demikian seorang anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri TERBANDING II dan TERBANDING I tersebut memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran, dan memiliki 2 (dua) nama ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan “ setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Dan bagi seorang anak, Akta Kelahiran merupakan suatu bukti bahwa orang tua secara hukum telah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara tersebut yang berasal dari jawab menjawab para pihak berperkara dan keterangan dibawah sumpah para saksi dihadapan sidang diperoleh suatu fakta, bahwa anak yang dilahirkan pada tanggal 29 Maret 2008 dari pasangan suami istri antara Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I (TERBANDING I) dan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II (TERBANDING II) adalah anak kembar 2 orang, kembar pertama seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK 1, sedang kembar kedua seorang anak lelaki yang diberi nama ANAK 2, hal mana kenyataan tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 dan bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada salah seorang anak perempuan dari anak kembar 2 orang yang lahir dari pasangan suami istri Penggugat dalam pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara / Terbanding I (TERBANDING I) dan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II (TERBANDING II) maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa bagi seorang anak hanya boleh memiliki satu Akta Kelahiran. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 12704/I/2008/08 tertanggal 11 Maret 2010, yang menyatakan telah lahir di Banyuwangi pada tanggal 29 Maret 2008 nama ANAK 1 anak kesatu perempuan dari suami istri TERBANDING II dan TERBANDING I, yang merupakan perubahan dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12704/I/2008/08 tanggal 20 Juni 2008, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomer : 02/Pdt.P/2010/ PN.Bwi. tanggal 27 Januari 2010 adalah juga telah mengalami kekeliruan dalam memberikan identitas kepada anak tersebut. Sebab identitas yang benar terhadap anak tersebut adalah **Anak Kesatu Kembar Kesatu** sebagai tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25340/I/2009/08, tertanggal 16 Oktober 2009 atas nama ANAK 1. Oleh karena itu Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 12704/I/2008/08 tertanggal 11 Maret 2010, atas nama ANAK 1 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menambah dictum putusan yang didasarkan oleh Petitum Subsider para pihak berperkara yang menyatakan “ atau Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). Hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor : 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 yang memberikan Kaidah Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemberian putusan berdasarkan kebijaksanaan Hakim Pengadilan dapat dibenarkan sepanjang putusan tersebut masih terkait dalam kerangka tuntutan / gugatan Primairnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi / Pembanding tertanggal 13 April 2010, dan surat bukti P-4 yang disampaikan oleh Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I, yaitu keterangan- keterangan para saksi yang terurai dalam Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta keterangan dibawah sumpah saksi SAKSI 1 PEMBANDING saksi SAKSI 2 PEMBANDING serta saksi SAKSI 3 PEMBANDING maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperoleh fakta- fakta sebagai berikut : bahwa para Penggugat Intervensi / Pembanding (PEMBANDING I umur 44 tahun, dan PEMBANDING II umur 40 tahun) pekerjaan wiraswasta, keduanya beragama Islam, keduanya adalah pasangan suami istri dan tidak dikarunia anak. Dan dengan didahului oleh musyawarah antara para Penggugat Intervensi / Pembanding dengan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II dan orang tuanya, serta Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I saat diketahui kehamilannya bahwa Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I akan melahirkan anak kembar, maka keduanya sepakat akan menyerahkan salah seorang anaknya kepada keluarga PEMBANDING I. Bahwa para Penggugat Intervensi/ Pembanding telah menerima dan memelihara dengan penuh kasih sayang dan telah memenuhi segala kebutuhannya, salah seorang dari bayi tersebut sejak sehari setelah dilahirkan hingga saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan kemudian diberi nama ANAK 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa para Penggugat Intervensi / Pembanding telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat sebagai yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Oleh karena itu permohonan para Penggugat Intervensi / Pembanding agar ditetapkan sebagai orang tua angkat dari salah seorang anak perempuan dari anak kembar pasangan suami istri Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dengan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II yang bernama ANAK 1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Syari'at Islam pengangkatan anak tidak menghapuskan atau memutuskan hubungan nasab dari orang tua kandungnya dan tidak menghalangi tali silaturrahi antara anak dan orang tua kandungnya. Bahwa pengangkatan anak dalam agama Islam dilandasi oleh semangat tolong menolong dan bantu membantu dalam kebajikan antara yang kuat dan yang lemah. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an S.33 ayat 4,5 :

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanya perkataan dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu, dan tidak ada dosa bagimu terhadap



apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya ialah apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “;

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I selaku ibu kandung yang telah melahirkan anak tersebut dan keluarganya, serta Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II selaku ayah kandung anak tersebut serta keluarganya, harus diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut setiap saat, sekurang-kurangnya satu bulan satu kali, dan dapat membawanya pergi berrekreasi, bersilatur rahmi, bersosialisasi, dengan pemberitahuan dan ijin terlebih dahulu dari para Penggugat Intervensi / Pembanding selaku orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya para Penggugat Intervensi / Pembanding sebagai orang tua angkat dari ANAK 1 maka tanggung jawab atas pemeliharaan (hadlonah), biaya pemeliharaan, pendidikan anak tersebut beralih dari orang tua kandungnya yaitu Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II kepada para Penggugat Intervensi / Pembanding hingga anak tersebut dewasa. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa permohonan para Penggugat Intervensi / Pembanding agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang perkara a quo tidak dapat



dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat Intervensi / Pembanding ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syar'i / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi / Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 526/Pdt.G/2010/ PA.Bwi. tanggal 30 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1431 H. Dan mengadili sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II (TERBANDING II) terhadap Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I (TERBANDING I) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya



perkawinan atau tempat domisili Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I dan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II ;

4. Menetapkan Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I sebagai pemegang hak hadlonah atas seorang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Maret 2008 hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz). Dan menyatakan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II sebagai ayah kandungnya dapat bertemu setiap saat, untuk melaksanakan kewajibannya, memberikan kasih sayangnya, mendidiknya, dan dapat membawanya pergi berrekreasi, bersilatur rahmi, bersosialisasi dengan sepengetahuan dan meminta izin terlebih dahulu dari Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I ;
5. Menghukum Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II (TERBANDING II) untuk membayar kepada Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I (TERBANDING I), nafkah anak sebagai tersebut dalam dictum angka 4, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri. Dan menyatakan semua harta benda milik Tergugat dalam pokok perkara/Terbanding II sebagai jaminan atas kelalaian atau tidak terbayarnya nafkah tersebut kepada Pengugat dalam pokok perkara / Terbanding I ;
6. Membebaskan biaya perkara ini dalam tingkat pertama kepada Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM INTERVENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi / Pembanding sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan para Penggugat Intervensi / Pembanding (PEMBANDING I dan PEMBANDING II) sebagai orang tua angkat dari seorang anak perempuan bernama ANAK 1, anak kesatu dari kembar pertama pasangan suami istri TERBANDING II dan TERBANDING I ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 12704/I/ 2008/08 tertanggal 11 Maret 2010, atas nama ANAK 1 anak kesatu perempuan dari suami- istri TERBANDING II dan TERBANDING I, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Memerintahkan kepada para Penggugat Intervensi / Pembanding untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dalam pokok perkara / Terbanding I selaku ibu kandungnya, dan Tergugat dalam pokok perkara / Terbanding II selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu dengan ANAK 1 setiap saat, sekurang-kurangnya satu bulan satu kali, dan dapat mengajaknya pergi berrekreasi, bersilatur rahmi dan bersosialisasi dengan sepengetahuan dan meminta izin dari para Penggugat Intervensi / Pembanding ;
5. Membebaskan kepada Penggugat Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1432 H**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H. M.H.** dan **Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22 Pebruari 2011 Nomor : 54/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

HAKIM KETUA,
ttd.

Drs. H. SAMIUN MANSYUR,
S.H.,M.H.

Drs. H. BUNYAMIN, S. H.

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Drs. H. A. CHOIRI,
S.H.M.H.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses -----

Rp. 139.000,-

2.

Redaksi
Rp. 5.000,-

3. Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGA
SURABAYA

RAHMADI SUHAMKA, S.H.